



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 63 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU “SISTEM
PEMILU INDONESIA” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam Nomor 308/PP.01-SD/1672/2026 tanggal 21 September 2026 tentang Permintaan Narasumber;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Nomor 83/PK.01-BA/1672/2026 Tanggal 7 September 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam akan melaksanakan kegiatan bedah buku Seri Pertama “Sistem Pemilu Indonesia” dengan menunjuk narasumber dari pihak eksternal Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam tentang Peunjukkan Narasumber Kegiatan Bedah Buku “Sistem Pemilu Indonesia” di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam tahun 2026.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU SISTEM PEMILU INDONESIA DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN
2026

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan narasumber kegiatan Bedah Buku Sistem Pemilu Indonesia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas narasumber adalah menyampaikan informasi yang akurat, didukung oleh fakta, data, serta pengalaman pribadi dan menjawab pertanyaan dengan jelas sesuai dengan audiensi, memberikan wawasan baru atau memperdalam pemahaman mereka terhadap topik yang disampaikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAGAR ALAM NOMOR 63
TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKKAN NARASUMBER
KEGIATAN BEDAH BUKU SISTEM
PEMILU INDONESIA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2026

**NARASUMBER BEDAH BUKU SERI PERTAMA SISTEM
PEMILU INDONESIA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Faisal Andri Mahrawa, S.IP., M.Sc.	Penulis Buku	Narasumber

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 September 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

